PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
ꦢꦶꦚꦱ꧀ꦥꦼꦩꦧꦼꦂꦢꦪꦪꦤ꧀ꦩꦱ꧀ꦪꦫꦏꦠ꧀ꦢꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 21 September 2026

Kepada

Nomor	:	B/400.14.10/01950	Yth.	Lurah se-Kabupaten Bantul
Sifat	:	Biasa		
Lampiran	:	1 (satu) bendel		di –
Hal	:	Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2026		Bantul

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari DPMKKPS DIY Nomor B/400.10.2/3981/D19 tanggal 14 September 2026 perihal Undangan terkait Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendes PDT, bersama dengan ini disampaikan kepada seluruh Kalurahan se-Kabupaten Bantul untuk dapat berpartisipasi dalam lomba dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak/IbuSaudara/i Lurah dapat menyampaikan dan mengoordinasikan pelaksanaan lomba dimaksud serta mendorong partisipasi masyarakat/Pemerintah Kalurahan/BUM Desa/BUM Desa Bersama, maupun pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan teknis lomba sebagaimana terlampir agar dapat dipedomani dan diperhatikan dalam pelaksanaan dan pengiriman karya : *https://bit.ly/KetentuanLombaVideoDesa2026*

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian, partisipasi, dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS

AFIF UMAHATUN, S.H
Pembina, IV/a
NIP. 197601011997032003

Tembusan :
1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Panewu se-Kabupaten Bantul

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

KETENTUAN TEKNIS
LOMBA VIDEO DOKUMENTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2026
"Tunjukkan Potensi Desamu ke Dunia!"

I. KETENTUAN UMUM

1. Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2026 merupakan kompetisi dokumentasi audiovisual yang bertujuan untuk mengangkat dan memperkenalkan potensi desa dan/atau daerah tertinggal kepada masyarakat luas;
2. Peserta merupakan perwakilan BUM Desa/BUM Desa bersama/Masyarakat Desa/Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa (format terlampir);
3. Setiap Desa hanya dapat menyampaikan satu buah karya video;
4. Video yang dibuat harus mengangkat potensi desa dan/atau daerah tertinggal sesuai dengan tema lomba;
5. Setiap peserta bertanggung jawab penuh atas seluruh materi yang digunakan dalam video, termasuk narasi, gambar, musik, data, informasi, dan materi pendukung lainnya;
6. Karya yang dikirimkan merupakan karya asli dan bukan hasil plagiasi yang dibuktikan dengan Surat Penyataan Keaslian (format terlampir). Karya belum pernah memenangkan lomba sejenis pada tingkat nasional;
7. Peserta wajib mengikuti seluruh ketentuan administrasi, teknis, serta tahapan pelaksanaan lomba yang telah ditetapkan oleh panitia;
8. Peserta wajib memastikan bahwa seluruh materi dalam video tidak melanggar hak cipta, norma hukum, etika, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Konten video tidak diperbolehkan mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan yang tidak relevan, ujaran kebencian, hoaks atau informasi palsu, kampanye politik, serta konten yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;
10. Peserta bersedia apabila karya video terpilih digunakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk kepentingan publikasi, edukasi, promosi, dan dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

II. KETENTUAN KARYA VIDEO

1. Tema Video

   Video wajib mengangkat tema "Tunjukkan Potensi Desamu ke Dunia". Substansi video dapat menampilkan berbagai potensi unggulan desa dan/atau daerah tertinggal, antara lain:
   - potensi ekonomi dan produk unggulan desa;
   - UMKM dan usaha masyarakat desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama;
   - potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau kelautan;
   - potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
   - budaya, tradisi, dan kearifan lokal;
   - inovasi dan teknologi desa;
   - pengelolaan sumber daya alam;
   - pemberdayaan Masyarakat;
   - keberhasilan pembangunan desa;
   - peluang investasi dan kerja sama;
   - potensi lain yang menjadi keunggulan dan karakteristik desa.

2. Durasi

   Video memiliki durasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Video yang kurang atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan pengurangan nilai atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai keputusan panitia.

3. Format Video

   Video menggunakan format landscape rasio 16:9 dengan kualitas resolusi minimal 720p, file MP4 atau MOV, untuk menghasilkan dokumentasi yang lebih optimal pada berbagai media publikasi.

4. Bahasa
   a. Video menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami;
   b. Penggunaan bahasa daerah diperbolehkan sebagai bagian dari narasi atau dialog untuk memperkuat karakter lokal;
   c. Apabila menggunakan bahasa daerah, disarankan dilengkapi dengan *subtitle* Bahasa Indonesia.

III. KONTEN VIDEO

Video sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas desa/daerah: nama desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi;
b. Gambaran umum desa/daerah yang relevan dengan potensi yang diangkat;
c. Potensi unggulan desa/daerah yang menjadi fokus utama video;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

d. Aktivitas masyarakat atau pelaku usaha yang berkaitan dengan potensi tersebut;
e. Keunikan dan nilai tambah dari potensi desa yang diangkat;
f. Dampak atau manfaat potensi tersebut bagi masyarakat dan/atau perekonomian desa;
g. Pesan atau ajakan yang menunjukkan bahwa potensi desa tersebut layak dikenal, dikembangkan, dan/atau dipromosikan secara lebih luas.

IV. KETENTUAN EDITING

a. Editing tidak diperbolehkan mengubah fakta atau memberikan informasi palsu mengenai desa/daerah yang didokumentasikan;
b. Penggunaan *Artificial Intelligent* (AI)
   - Peserta diperbolehkan menggunakan teknologi AI secara terbatas sebagai alat bantu dalam proses produksi video, sepanjang tidak menghilangkan keaslian dan orisinalitas karya;
   - Peserta dilarang menggunakan AI untuk menghasilkan keseluruhan atau sebagian besar materi utama video, termasuk menggantikan dokumentasi nyata mengenai desa dengan gambar, video, suara, atau tokoh yang sepenuhnya dihasilkan AI;
   - Materi utama yang menggambarkan potensi, kondisi, aktivitas masyarakat, produk, budaya, dan lokasi desa harus merupakan hasil dokumentasi nyata yang dilakukan oleh peserta;
   - Penggunaan *deepfake*, *face swap*, *voice cloning*, atau teknologi sejenis yang dapat mengubah identitas atau pernyataan seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan tidak diperkenankan;
   - Apabila ditemukan penggunaan AI yang tidak sesuai dengan ketentuan atau terbukti memanipulasi substansi dokumentasi, panitia dapat memberikan pengurangan nilai hingga diskualifikasi.

V. KETENTUAN PENGIRIMAN KARYA

1. Pendaftaran peserta lomba video dapat dilakukan melalui tautan https://lynk.id/direktoratp3udt, batas waktu pendaftaran yaitu 9 s.d. 30 September 2026;
2. Video dikirim melalui tautan https://lynk.id/direktoratp3udt serta diunggah melalui akun Youtube peserta, batas pengunggahan video yaitu 6 s.d. 18 Oktober 2026;
3. Peserta wajib mengisi seluruh data yang diminta pada formulir pendaftaran;
4. Peserta wajib memastikan video dapat diakses dan diputar dengan baik oleh panitia;
5. Kesalahan atau kegagalan pengunggahan yang disebabkan oleh peserta menjadi tanggung jawab peserta;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

6. Setelah batas waktu pengunggahan berakhir, peserta tidak diperkenankan mengganti karya.

VI. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian karya video dapat dilakukan berdasarkan aspek berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Kesesuaian Tema	20%
2	Kreativitas	20%
3	Kualitas Teknis	20%
4	*Storytelling*	20%
5	Dampak Promosi	20%

VII. KETENTUAN PEMENANG

1. Pemenang ditetapkan berdasarkan hasil Tim Penilai;
2. Pemenang terdiri atas:
   a. Juara I;
   b. Juara II;
   c. Juara III;
   d. Juara Favorit.
3. Peserta yang telah ditetapkan sebagai Juara 1, 2, atau 3 tidak dapat menerima penghargaan Juara Favorit;
4. Juara Favorit ditentukan berdasarkan jumlah *likes* terbanyak pada video yang diunggah Youtube;
5. Keputusan Tim Penilai dan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan teknis ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh panitia;
2. Panitia berhak melakukan verifikasi terhadap keaslian dan kelayakan karya;
3. Panitia berhak menolak karya yang tidak memenuhi ketentuan administrasi maupun teknis;
4. Dalam hal terdapat permasalahan atau kondisi khusus dalam pelaksanaan lomba, panitia berhak mengambil keputusan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan lomba;
5. Dengan mengikuti lomba, peserta dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

LOGO DESA	KOP SURAT DESA

Nomor: .....

SURAT KETERANGAN PERWAKILAN DESA
UNTUK MENGIKUTI LOMBA VIDEO DOKUMENTASI
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
Jabatan	:	Kepala Desa .....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten/Kota	:	.....
Provinsi	:	.....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Peserta/Ketua Tim	:	.....
Nama Tim (jika ada)	:	.....
Status/Afiliasi	:	Pemerintah Desa/BUM Desa/BUM Desa bersama/ Masyarakat Desa* (pilih salah satu)
Alamat	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Judul Video	:	.....

adalah benar merupakan perwakilan resmi Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi .....**,** untuk mengikuti Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2026 dengan tema "**Tunjukkan Potensi Desamu ke Dunia**" yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal.

Peserta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Desa untuk mewakili desa dalam mengikuti lomba dan mengirimkan karya video yang mengangkat potensi, keunggulan, inovasi, dan/atau cerita inspiratif dari desa sesuai dengan ketentuan lomba.

Kami juga menerangkan bahwa karya video tersebut merupakan **satu-satunya karya yang diajukan atas nama Desa .....** dalam Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran dan keikutsertaan dalam lomba sebagaimana mestinya.

....., ... 2026

Kepala Desa .....
Tanda tangan dan stempel resmi desa

(Nama Lengkap Kepala Desa)

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA LOMBA VIDEO DOKUMENTASI
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
NIK	:	.....
Jabatan dalam Tim	:	Ketua Tim
Nama Tim	:	.....
Asal/Afiliasi	:	Pemerintah Desa/BUM Desa/BUM Desa bersama/Masyarakat Desa*
Desa	:	.....
Kecamatan	:	.....
Kabupaten/Kota	:	.....
Provinsi	:	.....
Nomor Telepon/WA	:	.....
Alamat Surel	:	.....

dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim dan mewakili seluruh anggota tim, dengan ini menyatakan bahwa karya video:

Judul Video	:	.....
Tema	:	**"Tunjukkan Potensi Desamu ke Dunia!"**

yang diikutsertakan dalam **Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2026** yang diselenggarakan oleh **Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal**, adalah:

1. karya asli yang dibuat oleh tim dan bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya;
2. belum pernah memenangkan lomba sejenis pada tingkat nasional;
3. tidak sedang terikat dalam sengketa kepemilikan atau hak cipta dengan pihak mana pun;
4. memuat dokumentasi nyata mengenai potensi, kondisi, kegiatan masyarakat, produk, budaya, dan/atau lokasi desa yang diangkat dalam video;
5. menggunakan narasi, gambar, rekaman video, musik, data, informasi, dan materi pendukung lainnya yang merupakan milik sendiri dan/atau telah memperoleh izin penggunaan yang sah dari pemiliknya;
6. tidak melanggar hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak privasi, norma hukum, etika, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

7. tidak memuat informasi palsu atau hasil manipulasi yang dapat mengubah fakta mengenai desa dan/atau daerah yang didokumentasikan;
8. menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau *Artificial Intelligence* (AI), apabila ada, hanya secara terbatas sebagai alat bantu dalam proses produksi dan tidak untuk menggantikan sebagian besar materi utama maupun dokumentasi nyata mengenai desa; dan
9. dibuat serta dikirimkan dengan mematuhi seluruh ketentuan Lomba Video Dokumentasi Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2026.

Saya selaku Ketua Tim bertanggung jawab penuh atas keaslian, kepemilikan, dan seluruh materi yang terdapat dalam karya video tersebut. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar atau ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lomba, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan keputusan panitia, termasuk diskualifikasi, pembatalan status pemenang, dan/atau pengembalian hadiah yang telah diterima.

Demikian Surat Pernyataan Keaslian Karya ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2026

Yang membuat pernyataan,

Ketua Tim .....

Meterai Rp10.000

Tanda tangan

(Nama Lengkap Ketua Tim)

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**